URAIAN JABATAN

1. NOMOR KODE JABATAN :

2. NAMA JABATAN : **Kepala Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan Politeknik Negeri Padang**

3. UNIT KERJA ATASAN :
3. 1 Eselon II : Direktur

4. RUMUSAN TUGAS :

Menyusun rencana, memberi tugas, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, mengawasi/mengevaluasi pelaksanaan tindakan UPT pemeliharaan dan perbaikan serta menyusun konsep rencana program kegiatan pemeliharaan dan perbaikan di lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan.

5. RINCIAN TUGAS :

5.1 Menyusun rencana dan program kerja UPT pemeliharaan dan perbaikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
5.2 Menyusun konsep rencana program kerja pemeliharaan dan perbaikan yang ada di Politeknik
5.3 Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5.4 Menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan fasilitas Politeknik.
5.5 Pengolahan dan pelaksanaan tindakan pemeliharaan semua fasilitas yang ada di Politeknik berdasarkan permintaan pemeliharaan.
5.6 Mengkoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama yang baik
5.7 Menyusun dan mengendalikan anggaran biaya dari UPT pemeliharaan dan perbaikan.
5.8 Mengkoordinasikan pekerjaan pemeliharaan dengan bagian yang terkait.
5.9 Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar hasil dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
5.10 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan hasil yang tercapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

6. HASIL KERJA

6.1 Rencana dan program kerja
6.2 Konsep rencana dan program kerja
6.3 Pembagian tugas
6.4 Arahan/petunjuk
6.5 Nilai prestasi kerja
6.6 Keterpaduan pelaksanaan tugas
6.7 Terpeliharanya fasilitas yang ada di Politeknik

6.8 Barang yang rusak dapat diperbaiki
6.9 Meningkatkan umur pamakaian dari fasilitas Politeknik
6.10 Mengusahakan semua fasilitas dapat berfungsi secara optimal dan aman

7. BAHAN KERJA

7.1 SOP Perawatan dan Pemeliharaan
7.2 Petunjuk atasan
7.3 Program kerja
7.4 Data dan informasi yang relevan

8. PERALATAN KERJA

8.1 Alat tulis Kantor (ATK)
8.2 Alat untuk membantu pemeliharaan dan perbaikan (Peralatan Perbengkelan)
8.3 Pekakas
8.4 Alat Perlengkapan Komputer (APK)

9. PEDOMAN KERJA

9.1 Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
9.2 Peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
9.3 Rencana strategis dan rencana operasional Politeknik
9.4 Peraturan yang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan

10. TANGGUNG JAWAB

10.1 Mengoptimalkan semua unit alat dan peralatan
10.2 Memastikan semua aliran listrik dapat teraliri dengan baik dan aman
10.3 Kebenaran bahan kerja
10.4 Kebenaran dan kelengkapan hasil kerja
10.5 Keamanan peralatan kerja
10.6 Perbaikan peralatan fasilitas
10.7 Kedisiplinan bawahan
10.8 Kelancaran pelaksanaan tugas
10.9 Keserasian hubungan kerja

11. WEWENANG

11.1 Memberikan tugas kepada Waka UPT PP dan Teknisi
11.2 Meminta petunjuk kepada atasan
11.3 Mengajukan usul dan saran kepada atasan
11.4 Menjaga setiap sarana dan prasarana dapat berfungsi dengan baik dan terawatt serta aman bagi penggunaya
11.5 Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit terkait
11.6 Menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan
11.7 Menegur bawahan
11.8 Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait

11.9 Memberi paraf dan menandatangani surat/dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku

12. HUBUNGAN KERJA

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	DALAM HAL
1	Direktur	POLITEKNIK NEGERI PADANG	KONSULTASI, PETUNJUK, PELAPORAN
2	WD. I, II, III	POLITEKNIK NEGERI PADANG	KONSULTASI, PETUNJUK, PELAPORAN
3	Ketua jurusan/ Kepala Bagian	POLITEKNIK NEGERI PADANG	KOORDINASI

13. SIFAT JABATAN

1. Jam kerja : didalam dan diluar jam kerja
2. Keadaan tempat kerja : Tenang dan nyaman

15.SYARAT-SYARAT JABATAN

1. Pendidikan Formal : S2
2. Kursus/Pelatihan : Manajemen perawatan/Adm perawatan
3. Bakat : Intelegensia, Numerik, Ketelitian, Kepemimpinan
4. Kemampuan Khusus : Kepemimpinan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
6. Umur : -
7. Syarat kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
8. Pangkat : Minimal Golongan III b